



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
TENAGA AHLI SELEKSI PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KOTA AMBON
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) merupakan kelompok pengibar Bendera yang bertugas pada perayaan Hari Ulang Tahun ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mendapatkan anggota PASKIBRAKA memerlukan suatu proses seleksi yang ditata secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Seleksi Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 408);

9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Seleksi Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. Menyiapkan administrasi;
 - b. Menyeleksi/melatih Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Ambon;
 - c. Mengirim siswa – siswi yang lolos seleksi Tingkat Kota Ambon untuk diseleksi di Tingkat Provinsi;
 - d. Melaporkan hasil seleksi/pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ke Walikota Ambon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon;
 - e. Instruktur melatih peserta sesuai peraturan baris-berbaris;
 - f. Pembina melakukan perencanaan dan pemantauan serta saran perbaikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Ambon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Ambon dari DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 11 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR TAHUN 2024
 TANGGAL 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 SELEKSI CALON PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KOTA AMBON TAHUN
 2024


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI
 SELEKSI PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KOTA AMBON
 TAHUN 2024

NO	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Walikota Ambon	Pembina
2	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
3	Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Sekretaris
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
5	Sekretaris Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
6	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
7	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
8	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
9	Analisis Kebijakan (Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon)	Anggota
10	Analisis Kebijakan (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon)	Anggota

11	Analisis Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
12	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan KESBANGPOL Kota Ambon	Anggota
13	2 (dua) orang dari unsur SATPOL PP, Kota Ambon	Anggota
14	5 (lima) orang dari unsur TNI	Anggota
15	5 (lima) orang dari unsur Dinas Kesehatan, Kota Ambon	
16	1 (satu) orang dari unsur Purna PASKIBRAKA Indonesia, Kota Ambon	Anggota

Paraf Koordinator

Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA